

**HUKUMAN MATI DI NEGARA BERIDEOLOGIKAN PANCASILA
(MENYOROTI PEMBERLAKUAN HUKUMAN MATI PADA UNDANG-UNDANG
TERORISME)**

**Aulia Syahfitri¹, Fresthy Flora Simajuntak², Naufal Shidqi Malik³, Nurul
Azhizah⁴, Rory Jelika Rani Br Barus⁵, Sri Rahayu Devi⁶, Wantryni
Parhusip⁷, Taufiq Ramadhan⁸**

Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Medan

Correspondence

E-mail: auliasyahfitri17143@gmail.com¹, No. Telp:
fresthysimajuntak@gmail.com²,
naufalshidqimalik@gmail.com³,
nurulazhizah@icloud.com⁴,
rorybarus@gmail.com⁵,
rahayusrii2173256@gmail.com⁶,
wantryniparhusip0@gmail.com⁷,
taufiqramadhan@unimed.ac.id⁸

Submitted 12 Oktober 2024 Accepted 15 Oktober 2024 Published 22 Oktober 2024

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi hukuman mati di negara berideologi pancasila. Di Indonesia perdebatan hukuman mati masih menjadi perbincangan hangat hingga saat ini karena berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM). Sedangkan hukuman mati mencabut hak hidup seseorang. Fenomena seperti terorisme, ekstremisme, dan narkoba dapat membahayakan nyawa orang tidak bersalah lainnya. Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin perlindungan warga negaranya dari ancaman terorisme, ekstremisme, dan kejahatan terkait narkoba. Jenis penelitian hukum normatif ini bersifat deskriptif. Data diperoleh dari data sekunder sebagai sumber hukum. Pendekatan hukum, pendekatan sejarah dan pendekatan komparatif. Hukuman badan adalah hukuman yang dijatuhkan dengan cara mencambuk, menembak, atau menggantung pelaku. Hukuman dapat dijatuhkan kepada penjahat sesuai dengan yurisdiksinya, tetapi sering kali hukuman tersebut melibatkan kejahatan serius terhadap orang seperti pembunuhan, pembunuhan, perampokan, terorisme, dll.

Kata kunci: RUU KUHP, nilai-nilai pancasila, pidan mati

PENDAHULUAN

Hukuman mati merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang paling kontroversial dalam sistem peradilan di seluruh dunia (S.Lon, 2020). Praktik ini memicu perdebatan yang tak kunjung selesai, baik dari sudut pandang hukum, moral, maupun hak asasi manusia. Sebagian pihak berpendapat bahwa hukuman mati merupakan sarana efektif untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera, dan melindungi masyarakat dari tindak kejahatan berat. Namun di sisi lain, kritik terhadap hukuman mati didasarkan pada potensi kesalahan dalam putusan hukum, pelanggaran hak untuk hidup, serta dampak psikologis dan sosial yang diakibatkan. Di Indonesia, terdapat salah satu kasus yang para pelakunya dijatuhi hukuman mati yaitu bom Bali I yang terjadi pada tahun 2002 silam. Peristiwa bom Bali yang pertama adalah tiga kali bom di Bali yang terjadi pada 12 Oktober 2002, yang dianggap sebagai serangan teroris terburuk sepanjang sejarah India. Latar belakang permasalahan ini adalah kerusuhan yang terjadi di Poso dan Ambon, Bom Bali merupakan aksi balas dendam para teroris, karena banyak umat Islam yang tewas dalam kedua masalah tersebut, karena para teroris mengira dan Bali adalah pusat yang buruk. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam.

Ada tiga tersangka yang menjadi dalang dibalik peristiwa pengeboman sekaligus terpidan mati yaitu, Mukhlas, Imam Samudera, dan Amrozi. Dua bom meledak hampir

bersamaan di Paddy's Pub dan Sari Club di Kuta, Bali, menewaskan lebih dari 200 orang dan melukai ratusan lainnya. Beberapa menit kemudian, bom ketiga meledak di Renon, dekat Konsulat Amerika Serikat, namun tidak menimbulkan korban jiwa. Pemeriksaan saksi dimulai pada 16 Oktober 2002, dengan bantuan tim forensik Australia dalam mengidentifikasi korban. Tim investigasi gabungan dari Polri dan pihak luar negeri menyimpulkan bahwa bom digunakan memiliki berbagai jenis dan bobot. Pada 5 November 2002, satu tersangka utama Amrozi, ditangkap di rumahnya di Lamongan, Jawa Timur, yang diikuti dengan penangkapan tersangka lainnya seperti Imam Samudra dan Mukhlas. Pada awal 2003, pengadilan mulai digelar dengan Amrozi, Imam Samudra dan Mukhlas akhirnya divonis hukuman mati pada pertengahan tahun. Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) oleh Amrozi cs pada 2008 ditolak oleh Mahkamah Agung, termasuk uji materi terkait tata cara eksekusi mati. Pada November 2008, Amrozi cs dieksekusi mati di Nusakambangan, menutup rangkaian Panjang proses hukum dalam kasus terorisme Bom Bali I (Ibad, 2002).

Undang-Undang (UU) yang berlaku pada kasus Bom Bali I adalah UU Nomor 16 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002. UU ini menetapkan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme berlaku pada peristiwa Bom Bali I (Ambarita, 2018). Tragedi Bom Bali I dianggap sebagai kasus pelanggaran HAM dan merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan terencana dan sistematis. Tindak pidana terorisme memiliki karakteristik sebagai melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk menghancurkan atau mengacaukan kedaulatan rakyat (Torry & Kusumo, n.d.).

Dalam konteks negara berideologi Pancasila, yang menunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM), kedudukan hukuman mati menjadi perdebatan serius dan menimbulkan dilema. Sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang adil dan beradab" menggarisbawahi penghormatan terhadap martabat manusia, termasuk hak untuk hidup (Arief, 2015). Namun hukuman mati sering kali dianggap bertentangan dengan prinsip tersebut, terutama jika dikaitkan dengan hak asasi yang diakui secara universal. Meski demikian, Sebagian pihak berpendapat bahwa hukuman mati tetap relevan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan luar biasa, seperti terorisme yang dianggap membahayakan keamanan dan keselamatan masyarakat secara luas. Perdebatan mengenai kesesuaian hukuman mati dengan nilai-nilai Pancasila terus berlanjut, mengingat Indonesia berkomitmen untuk menegakkan HAM, namun juga harus menghadapi tantangan dalam melindungi kepentingan umum dari ancaman kriminalitas berat (Alimuddin, 2022b).

METODE

Jenis penelitian hukum normatif ini bersifat deskriptif. Pendekatan hukum digunakan dalam penyelidikan dan analisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan alat penelitian kepustakaan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. Analisis data kualitatif dan pengambilan keputusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia bagi Pelaku Terorisme

Seperti banyak negara di dunia, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal terorisme. Karena meningkatnya ancaman keamanan dari terorisme, pemerintah telah bekerja keras untuk memperkuat kebijakan dan undang-undang terkait kontra-terorisme. Dalam konteks hukum, ketentuan terkait pidana terorisme di India tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018. Undang-undang pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2002. Tujuan utama perubahan undang-undang adalah untuk mencegah terorisme. Orang yang terlibat atau terlibat dalam kegiatan teroris. Hal ini dilakukan dengan menerapkan hukuman mati sebagai hukuman bagi penjahat dan teroris (Marshall Tamabjong, 2021).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan hukuman badan sebagai hukuman dengan cara memukul, menembak atau menggantung seorang penjahat. Hukuman mati adalah hukuman mati. Hukuman mati dapat diterapkan pada penjahat tergantung pada yurisdiksinya, namun paling sering melibatkan kejahatan serius terhadap seseorang seperti pembunuhan (disengaja atau tidak disengaja), pembunuhan massal, pemerkosaan (seringkali pelecehan anak), terorisme, perang.

kejahatan, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida, dan kejahatan terhadap negara seperti upaya penggulingan pemerintah, pengkhianatan, spionase, pemerasan dan pemerasan, dan kejahatan lainnya seperti kejahatan, pencurian besar-besaran, penculikan dan perdagangan narkoba, penyelundupan dan kepemilikan properti. (Amiruddin, 2011).

Sesuai dengan hukum baik Negara Republik Indonesia, saat ini telah banyak upaya untuk mengantisipasi, menangani dan menanggulangi permasalahan kejahatan yang dilakukan oleh terorisme, sesuai dengan Undang-Undang Tahun 1945. Diwajibkan oleh hukum Negara Republik Indonesia. Itu diterima. Dalam hal ini, Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen untuk menjaga kemandirian negara dan menjaga keutuhan negara dan bangsa dari segala macam ancaman pembajakan dan kegiatan terorisme dari luar dan dalam negeri. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan terkait terorisme yang baik saat ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Hukum Pidana, Undang-Undang Presiden Nomor 77 Tahun 2019, dan Undang-Undang Presiden Nomor 46 Tahun 2010.

Kajian pidana berdasarkan konsep pencegahan dan pengendalian kejahatan merupakan upaya untuk mengembalikan rasa keadilan dalam masyarakat. Pelaku harus menerima kejahatan yang dilakukannya, yaitu hukuman mati, agar pencegahan dapat efektif. Hukuman juga dapat mencegah kewaspadaan masyarakat terhadap pelaku kejahatan. Selain itu, pidana juga dapat memberikan pelajaran kepada masyarakat untuk tidak berbuat dosa, agar tidak menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta memberikan pelajaran bagi pelaku dan masyarakat untuk bertaubat dan tidak berbuat dosa. Diri sendiri, orang lain, bahkan bangsa.

Saat ini hukuman mati terhadap kasus terorisme di Republik Indonesia sedang menjadi perbincangan di berbagai kalangan Indonesia. Penyelesaian kasus kejahatan melawan terorisme melalui hukuman mati, demikian yang disebut dengan hukuman mati, dan saat ini pemerintah Republik Indonesia telah menggunakan metode hukuman mati tersebut terhadap banyak terdakwa terorisme. Hukuman mati merupakan isu yang kontroversial dan mempunyai pendukung serta penentang dari seluruh pakar hukum, aktivis hak asasi manusia, masyarakat umum dan masyarakat yang masih mengandalkan pandangan pemerintah mengenai hukuman atau hukuman mati. Hukuman karena alasan praktis. Penentang hukuman mati merupakan kelompok oposisi yang menentang keras keberadaan dan penggunaan hukuman mati secara terus-menerus serta menganggapnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia (Darmayatra et al., 2021)

Pemerintah dan masyarakat Indonesia mengetahui dan akan terus mendukung berbagai hak asasi manusia dan kebebasan, karena merupakan hak yang harus dijaga, tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, harus dilindungi, dihormati dan dijaga. Untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, pengertian dan keadilan bagi semua orang. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Huruf 1 No. (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang artinya hak untuk hidup diakui dan diakui sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini diatur dan dijamin dalam Undang-undang Nomor 2. 39 Tahun 1999 yaitu tentang hak asasi manusia untuk hidup. Terkait terorisme,

Indonesia telah menjadikan undang-undang ini sebagai undang-undang pelindung koordinasi lingkungan hidup dalam UU No. Memperkuat langkah-langkah lain terkait pemberantasan kejahatan teroris. Sebagai contoh kebenaran kasus teroris dan hukuman mati, Bin Nurhasim saat ini dinyatakan bersalah atas bom Bali pada tahun 2002 dan dijatuhi hukuman mati pada bulan Agustus 2003. menjatuhkan hukuman mati dalam beberapa kasus. Sebab, tim kuasa hukum mengajukan pengujian konstitusi (PK) pada 2008 meski ditolak. Kelompok pengacara itu kemudian membantah telah mengajukan uji hukum putusan MA soal hukuman mati ke Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, Mozri meninggal di Nusa Kambangan pada November 2008, kabarnya memintanya untuk tidak menutup mata selama eksekusi (Novianti, 2023)

Tata cara penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku terorisme tertuang dalam Pasal 6 UU No. Menggunakan atau mengancam untuk melakukan kekerasan, menciptakan ketakutan atau teror umum di komunitas mana pun, merampas kebebasan orang lain, atau menyebabkan hilangnya nyawa atau harta benda, atau atau banyak orang yang menderita cedera serius atau kehancuran. Pelanggar lingkungan hidup, lembaga publik, dan organisasi internasional diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1382 menyatakan bahwa kejahatan teroris yang dilakukan berdasarkan Undang-undang ini diancam dengan pidana mati yang berat dan berat serta pidana alternatif lain seperti penjara seumur hidup dan 20 tahun penjara. Ketiga, hukuman mati harus diputuskan oleh pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten. Pengadilan (*locus delicti*) tempat terjadinya kejahatan mempunyai yurisdiksi. Keempat, hukuman mati dijatuhkan ketika seorang terpidana mati meminta pengampunan atau pengusiran kepada presiden, namun permintaannya ditolak. Kelima, hukuman mati yang dijatuhkan bukan merupakan genosida terhadap kelompok tertentu (Alimuddin, 2022a).

Dari segi hukum, hukum pidana mati di Indonesia tertuang dalam Pasal 10 UUD yang menyatakan bahwa pidana mati merupakan salah satu tindak pidana dasar dan tindak pidana pokok lainnya merupakan tindak pidana paling berat, Moeljatno, (1999). Sebab, eksekusi pertama terhadap Agujo dilakukan dengan cara mengikat tali yang diikatkan pada celana ke leher terpidana kemudian melemparkan papan tempat terpidana berdiri, sesuai pemberitaan dalam Pasal 11 Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 1964 tentang Namun, cara penerapan hukuman mati di pengadilan umum dan militer mengubah prosedur hukuman mati. Eksekusi strategi ini didasarkan pada hukuman mati bagi regu tembak (Muntafa & Mahmud, 2023).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023, hukuman mati masih diakui sebagai salah satu jenis tindak pidana di Indonesia, namun banyak perubahan penting yang dilakukan dalam penerapannya di dalam Pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023. Hukuman mati merupakan salah satu alternatif hukuman yang dapat diterapkan pada kejahatan tertentu, terutama yang dianggap sangat serius, seperti terorisme, pembunuhan, dan peredaran narkoba skala besar. Namun yang terpenting dalam undang-undang pidana baru ini adalah pemberian hukuman 10 tahun penjara bagi narapidana yang dijatuhi hukuman mati. Selama masa percobaan, terpidana mati dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau menunjukkan perbaikan sikap dan perilaku. Jika terpidana berperilaku baik selama masa percobaan dan pihak berwenang menganggap kondisinya tepat, hukuman mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup atau dua puluh tahun penjara. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan kemanusiaan terhadap hukum pidana Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada hukuman mati sebagai akhir dari proses hukum, namun juga membuka peluang rehabilitasi dan rehabilitasi bagi orang-orang yang melakukan kejahatan berat, termasuk terorisme. Menurut data yang dihimpun Amnesty International, pada tahun 2020 akan terdapat 117 hukuman mati, pada tahun 2021 114 dan kejahatan terbanyak untuk kasus narkoba, kasus pembunuhan dan sepertiganya untuk kasus teroris (Muntafa & Mahmud, 2023).

Namun dengan data tersebut, penerapan pemidanaan di Indonesia masih bermasalah, antara lain praktik tersebut sangat tidak sejalan dengan hak asasi manusia (HAM). Sebab Indonesia telah mengakui keunikan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, kekuatan masyarakat internasional terhadap adanya hukuman mati, termasuk rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sangat kuat dan sangat penting. Berdasarkan semua pertimbangan tersebut, maka pembahasan hukum pidana mulai mencari solusi lain Sambas, (2007). Oleh karena itu, dari segi hukum pidana, Indonesia mempunyai gagasan “cara Indonesia”, menjadikan undang-undang hukuman mati sebagai pilihan terakhir dan hukuman pidana yang paling berat (Muntafa & Mahmud, 2023).

Dengan adanya perubahan dan reformasi hukum pidana Indonesia, karena alasan sosial berdasarkan sistem nilai nasional di India dan karena alasan praktis, menjadi sumber kebanggaan nasional, suara utama Indonesia, Muladi, (1990). Selain itu, keberadaan hukum pidana merupakan ekspresi obyektif jati diri masyarakat Indonesia yang sebenarnya dan berdasarkan Pancasila yang dikenal dengan Pancasila (Lindsey, 2018). Konsep hukuman mati bisa berbeda-beda, ada dua kemungkinan hukuman bagi narapidana, yaitu “hukuman mati” atau “hukuman mati yang ditanggihkan”. Dalam hal ini pidana mati bukan lagi merupakan pidana mati, apabila menurut Pasal 99 KUHP Islam, pidana mati dijatuhkan setelah pelaku menolak permohonan grasi dan permohonan presiden. Pidana mati bersyarat dijatuhkan setelah berperilaku baik dan masa percobaan selama 10 (sepuluh tahun). Oleh karena itu, pada ayat (1) Pasal 100 KUHP Islam, sekelompok hakim dapat memutuskan pidana mati dan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun apabila mencurigai dan berharap adanya perbaikan. peran terdakwa dalam kejahatan tersebut.

B. Kedudukan Hukuman Mati di Negara yang Beridelogikan Pancasila yang Menjunjung Tinggi HAM

Sebagai ideologi dan landasan pemerintahan Indonesia, Pancasila memberikan pedoman nilai moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila membahas penggunaan hukuman mati dalam konteks filsafat Pancasila, perlu dipahami bahwa Pancasila tidak dapat ditafsirkan secara bagian-bagian saja, melainkan harus dipandang secara keseluruhan, dan setiap pokok bahasannya saling berkaitan dan saling berhubungan. Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi landasan pendidikan serta nilai-nilai, asas dan asas yang ingin dicapai peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berpemerintahan. Mengenai berlakunya sistem pidana di Indonesia dapat dijelaskan dari sila pertama bahwa Pancasila meneguhkan dan mendukung semua agama, kebebasan dan dukungan yang kuat terhadap pelaksanaan ajaran agamanya. Oleh karena itu, kehadiran disiplin dalam ajaran agama ditekankan oleh Pancasila. Jika hukuman mati dimasukkan dalam undang-undang terkait, maka dukungan terhadap hukuman mati dalam ajaran agama akan semakin kuat.

Di Indonesia sendiri, tuntutan hukuman mati diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang memutuskan bahwa ancaman hukuman mati tidak melanggar hak asasi manusia atau asas atau hukum. Ini milik negara demokratis. Mahkamah selalu mempunyai pendapat mengenai hukuman mati, hal ini terlihat dari putusan Mahkamah Konstitusi tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang secara jelas menentukan hukuman mati dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Mahkamah Konstitusi menilai hukuman mati tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin dalam UUD 1945 karena hukum Indonesia tidak mengikuti hak asasi manusia. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia pada tingkat tertentu, Mahkamah Konstitusi memutuskan hukuman mati tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Dalam hal ini UUD 1945 telah memberikan batasan-batasan kebebasan dan hak asasi manusia, kewajiban-kewajiban pokok dan kewajiban hukum. Kewajiban kemanusiaan adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saat ini terdapat kewajiban hukum yang harus dipatuhi setiap orang dalam batasan yang ditentukan oleh undang-undang. Dapat dipahami bahwa hak asasi manusia dalam konsep Indonesia berbeda dengan aspek hak asasi manusia dalam konsep Barat. Hak Asasi Manusia dalam teori Indonesia menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hal ini sejalan dengan visi hidup dan budaya Indonesia secara umum, namun tetap menghormati hak-hak individu (Novianti, 2023).

Menurut Muhammad Hatta, Asas ketuhanan Yang Maha Esa menjadi pedoman harapan dan cita-cita pemerintah untuk memberikan segala sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat dan masyarakat (Andy Hamzah dan Somanglipo, 1984). Menurut pernyataan tersebut, semua undang-undang, termasuk penerapan hukuman mati, harus didasarkan pada prinsip ketuhanan. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan nilai dasar dalam hukum negara, sehingga nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi nilai utama, untuk menyelamatkan tradisi yang lain. Artinya hukum negara mengakui keberadaan Tuhan. Prinsip manusia yang adil dan cerdas terangkum dalam nilai-nilai yang sederajat, kewajiban dan hak, saling mencintai, saling menghargai, berani membela kebenaran dan keadilan, toleransi dan nilai kerjasama.

Sila Kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab – Sila ini mengedepankan prinsip keadilan dan peradaban. Keadilan berarti memberikan hukuman yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan, terutama jika kejahatan tersebut sangat berat dan mengancam keselamatan banyak orang, seperti terorisme dan pembunuhan berencana. Di sisi lain, "beradab" mengimplikasikan penghargaan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, meskipun Pancasila menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan penghargaan terhadap hidup, dalam kasus-kasus ekstrem seperti terorisme atau kejahatan yang mengancam negara dan masyarakat luas, penerapan hukuman mati masih bisa dipertimbangkan sebagai bentuk perlindungan terhadap kehidupan bersama. Yang penting, hukuman tersebut harus diputuskan melalui proses hukum yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan peradaban yang diusung oleh Pancasila.

Sila Ketiga Persatuan Indonesia – Hukuman mati dapat dilihat dari sudut kepentingan persatuan dan stabilitas negara. Kejahatan-kejahatan luar biasa seperti terorisme dapat mengancam persatuan dan keamanan nasional. Dalam konteks ini, hukuman mati bisa dipandang sebagai langkah untuk melindungi persatuan dan keutuhan bangsa, dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku kejahatan yang mengancam kepentingan publik dan negara. Prinsip persatuan Indonesia mengandung nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air dan rela berkorban demi bangsa dan negara, meskipun memiliki ciri yang berbeda, karena Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi perbedaan suku, agama, ras dengan semboyan dari Bhinneka Tunggal Ika.

Sila Keempat Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan – Prinsip ini mengedepankan musyawarah untuk mencapai kebijaksanaan dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk dalam penerapan hukuman mati. Proses hukum yang transparan, adil, dan mempertimbangkan pandangan banyak pihak sangat penting. Dengan demikian, hukuman mati tidak bisa diterapkan secara sewenang-wenang, tetapi harus melalui proses hukum yang adil dan benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat serta prinsip keadilan. Nilai kedaulatan ada di tangan rakyat (demokrasi) dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.

Sila Kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia – Sila ini menekankan pentingnya keadilan bagi semua warga negara. Hukuman mati bisa dianggap sesuai jika bertujuan memberikan rasa keadilan kepada korban kejahatan berat dan masyarakat luas, yang merasa terancam oleh tindakan pelaku. Namun, keadilan ini harus diterapkan dengan tetap

memperhatikan perlakuan yang setara bagi semua pihak, serta adanya kesempatan bagi terpidana untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil.

Secara keseluruhan, penerapan hukuman mati dalam ideologi Pancasila bukanlah hal yang bisa dipandang secara hitam-putih. Pancasila harus dimaknai secara menyeluruh, di mana setiap sila saling mendukung dan menyeimbangkan. Dari perspektif kemanusiaan dan penghargaan terhadap kehidupan (Sila Pertama dan Kedua), hukuman mati mungkin terlihat tidak sejalan. Namun, jika dilihat dari kepentingan menjaga persatuan, keamanan, dan keadilan sosial (Sila Ketiga hingga Kelima), penerapan hukuman mati bisa saja dipandang relevan dalam kondisi tertentu, terutama untuk melindungi kepentingan yang lebih besar.

Dianggap sebagai satu kesatuan, Pancasila mempunyai nilai pembanding antara satu konsep dengan konsep lainnya. Namun jika dicermati Pancasila (fokus pada salah satu sila), ada pendapat yang mengatakan hukuman mati tidak sejalan dengan Pancasila, dan ada pendapat yang mengatakan tidak bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu, pendapat yang menentang dan menerima hukuman mati berkaitan dengan Pancasila. "Pendukung dan penentang (hukuman mati) sepertinya menggunakan Pancasila sebagai "justification" (Laia, 2023).

KESIMPULAN

Penerapan hukuman mati di Indonesia, khususnya dalam konteks pemberantasan terorisme, memiliki dasar hukum yang kuat dalam peraturan nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang merupakan revisi dari peraturan sebelumnya. Hukuman mati, meskipun kontroversial, dianggap sebagai instrumen penting untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan berat seperti terorisme, pembunuhan berencana, dan perdagangan narkoba dalam skala besar.

Namun, perkembangan dalam hukum pidana Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menunjukkan adanya pendekatan yang lebih progresif dan humanis. Hukuman mati kini diatur sebagai hukuman alternatif, dengan masa percobaan 10 tahun yang memungkinkan pelaku untuk menunjukkan perubahan sikap. Jika terpidana menunjukkan perbaikan, hukuman mati dapat diubah menjadi hukuman seumur hidup atau penjara 20 tahun, mencerminkan perhatian terhadap rehabilitasi dan perbaikan moral.

Di sisi lain, penerapan hukuman mati dalam perspektif ideologi Pancasila masih menjadi perdebatan. Pancasila yang menekankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan, harus dipahami secara menyeluruh. Sila-sila dalam Pancasila saling melengkapi, sehingga meskipun ada pertentangan antara nilai kemanusiaan dan hak hidup dengan hukuman mati, penerapan hukuman ini masih dianggap relevan dalam kondisi tertentu untuk melindungi persatuan, keamanan, dan keadilan sosial.

Polemik seputar hukuman mati di Indonesia juga terkait dengan pandangan internasional yang menentanginya, terutama dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), meskipun hukuman mati masih didukung di beberapa negara, termasuk Indonesia, untuk kejahatan-kejahatan luar biasa. Jurnal ini menyoroti bagaimana hukum pidana mati di Indonesia terus berkembang dengan memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan, keadilan, serta upaya untuk menjaga persatuan dan keamanan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Alimuddin, A. (2022a). Konsep Pidana Mati dalam Perspektif Pancasila, Undang-Undang 1945, dan RUU KUHP di Indonesia. *J-HEST Journal of Health Education Economics Science and Technology*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.36339/jhest.v5i1.76>

Alimuddin, A. (2022b). Konsep Pidana Mati dalam Perspektif Pancasila, Undang-Undang 1945, dan RUU KUHP di Indonesia. *Journal of Health, Education, Economic, Science, and Technology*, 5, 1–11. <https://doi.org/10.36339/j-hest.v5i1.76>

- Ambarita, F. P. (2018). PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME. *Binmulia Hukum*, 7(2), 141–156.
- Amiruddin. (2011). Mekanisme Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia. 32–33.
- Andi Hamzah dan Sumangelipu. (1984). Pidana Mati di Indonesia. Ghalia Indonesia.
- Arief, A. (2015). PROBLEMATIKA PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA MTI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM PIDANA. *Jurnal Kosmik Hukum*, 1(2).
- Darmayatna, I. P. G. I. P., Sepud, I. M., & Karma, N. M. S. (2021). Hukuman Mati terhadap Narapidana Terorisme dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 423–428. <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3352.423-428>
- Ibad, M. S. (2002). BOM BALI. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 1.
- Laia, A. (2023). Pemberlakuan Hukuman Pidana Mati Di Dalam Negara Pancasila. *Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 6(1), 24–35. <https://doi.org/10.57094/ndrumi.v6i1.812>
- Lindsey. (2018). Indonesian Constitutional Reform: Muddling Towards Democracy. In *Public Law in East Asia*.
- Marshall Tamabjong. (2021). ANALISIS HUKUM TENTANG PENERAPAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 9(8).
- Muntafa, P., & Mahmud, A. (2023). Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP Baru Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 130.
- Novianti, L. (2023). Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(1), 50–70. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i1.221>
- S.Lon, Y. (2020). Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi ...*, 14(1), 47–55. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/1549>
- Torry, A., & Kusumo, S. (n.d.). Hukuman mati ditinjau dari perspektif hukum dan hak asasi manusia internasional. *Elsam*.